

Prinsip-prinsip Keadilan Distributif dalam Pemikiran Sayyid Qutb

Mohammad Taufiq Rahman
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
fikrakoe@uinsgd.ac.id

Suggested Citation:

Rahman, Mohammad Taufiq. (2022). Prinsip-prinsip Keadilan Distributif dalam Pemikiran Sayyid Qutb. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 2, Nomor 2: pp 211-216. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i2.17779>

Article's History:

Received April 2022; Revised June 2022; Accepted June 2022.
2022. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This study is a literature review on the thoughts of Sayyid Qutb, a modern Muslim thinker, on the issue of economic justice. According to Qutb, Islam supports private property as a fair balance between reward and effort and other reasons, but this right comes from the community and then from God, the Almighty. Islam is against the concentration of wealth; some ownership must be public, and some must be transferred to the poor. Ownership is usually earned through work but may also be a gift such as a will, which is controlled. There is freedom to increase wealth, but only within legal limits, while Islam rejects usury. One may spend a reasonable amount on oneself but should avoid luxuries. Qutb's discussion of zakat has led to a discussion of *al-masalih al-mursalah* (unlimited profit) and a lengthy quote from Abu Zahra's book al-Imam Malik on this principle of economic structure.

Keywords: *The principles of justice; economic equity; zakat; public ownership; concentration of wealth*

Abstrak:

Kajian ini merupakan kajian literatur atas pemikiran Sayyid Qutb, seorang pemikir Muslim modern, terhadap permasalahan keadilan ekonomi. Menurut Qutb, Islam mendukung kepemilikan pribadi, sebagai keseimbangan yang adil antara ganjaran dan usaha dan untuk alasan-alasan lain, tetapi hak ini berasal dari komunitas dan kemudian dari Tuhan, Yang Maha Memiliki. Islam menentang konsentrasi kekayaan; sebagian kepemilikan harus bersifat publik dan sebagian harus ditransfer untuk si miskin. Kepemilikan itu biasanya didapat dengan kerja tetapi juga boleh sebagai hadiah seperti wasiat, yang dikontrol. Terdapat kebebasan untuk meningkatkan kekayaan, tetapi hanya di dalam batas-batas legal, sedangkan yang bersifat riba itu ditolak dalam Islam. Orang boleh menghabiskan jumlah tertentu yang rasional untuk dirinya tetapi harus menghindari kemewahan. Diskusi Qutb tentang zakat telah membawa pada diskusi tentang *al-masalih al-mursalah* (keuntungan yang tak terbatas) dan kutipan yang panjang dari buku al-Imam Malik karya Abu Zahra dalam prinsip distribusi ekonomi ini.

Kata Kunci: *Prinsip-prinsip keadilan; pemerataan ekonomi; zakat; kepemilikan publik; konsentrasi kekayaan*

PENDAHULUAN

Keadilan distributif menyangkut alokasi sumber daya yang adil di antara anggota masyarakat yang beragam (Bell, 2016). Prinsipnya mengatakan bahwa setiap orang harus memiliki atau memiliki akses ke barang dan jasa material yang hampir sama. Berbeda dengan prinsip *due process*, yang berkaitan dengan administrasi yang sama dari hukum acara dan substantif, keadilan distributif berfokus pada hasil sosial dan ekonomi yang sama (Hocking, 2017). Prinsip keadilan distributif paling sering dibenarkan dengan alasan bahwa orang secara moral setara dan bahwa kesetaraan dalam barang dan jasa material adalah

cara terbaik untuk mewujudkan cita-cita moral ini. Mungkin lebih mudah untuk menganggap keadilan distributif sebagai "distribusi yang adil" (Rawls, 2001).

Egalitarianisme adalah falsafah yang didasarkan pada persamaan, yaitu bahwa semua orang adalah sama dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam segala hal. Teori egalitarianisme keadilan distributif menekankan kesetaraan dan perlakuan yang sama lintas gender, ras, agama, status ekonomi, dan keyakinan politik. Egalitarianisme mungkin berfokus pada ketimpangan pendapatan dan distribusi kekayaan dalam pengembangan berbagai sistem dan kebijakan ekonomi dan politik. Di Amerika Serikat, misalnya, Equal Pay Act mengharuskan pria dan wanita di tempat kerja yang sama diberikan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Pekerjaan tidak harus identik, tetapi harus secara substansial sama (Marianata, 2019).

Dengan cara ini, teori egalitarianisme lebih memperhatikan proses dan kebijakan yang melaluinya pemerataan terjadi daripada dengan hasil dari proses dan kebijakan tersebut. Sebagai filsuf Amerika, Elizabeth Anderson mendefinisikannya, "tujuan positif keadilan egaliter adalah ... untuk menciptakan komunitas di mana orang berdiri dalam hubungan kesetaraan dengan orang lain" (Baird, 2019).

Mungkin faktor paling kritis dalam teori keadilan distributif adalah menentukan apa yang membentuk distribusi kekayaan dan sumber daya yang "adil" ke seluruh masyarakat. Kesetaraan mempengaruhi dua bidang keadilan distributif—peluang dan hasil. Kesetaraan kesempatan ditemukan ketika semua anggota masyarakat diizinkan untuk berpartisipasi dalam memperoleh barang. Tidak ada yang diblokir untuk mendapatkan lebih banyak barang. Memperoleh lebih banyak barang akan menjadi satu-satunya fungsi kehendak, bukan karena alasan sosial atau politik apa pun (Banks, 2019).

Demikian pula, kesetaraan hasil terjadi ketika semua orang menerima tingkat manfaat yang kira-kira sama dari kebijakan keadilan distributif. Menurut teori deprivasi relatif, rasa ketidakadilan hasil mungkin muncul di antara individu yang percaya bahwa hasil mereka tidak sama dengan hasil yang diterima oleh orang-orang seperti mereka dalam situasi yang sama. Orang-orang yang merasa mereka belum menerima "bagian yang adil" dari barang atau sumber daya mungkin menentang sistem yang bertanggung jawab. Hal ini terutama mungkin terjadi jika kebutuhan dasar kelompok tidak terpenuhi, atau jika ada perbedaan besar antara "memiliki" dan "tidak memiliki". Hal ini baru-baru ini menjadi bukti di Amerika Serikat di mana distribusi kekayaan terus menjadi semakin tidak merata (Walker & Smith, 2002).

Keadilan distributif dalam pemikiran Sayyid Qutb merupakan soko guru struktur ekonomi masyarakat yang berkeadilan (M. T. Rahman et al., 2020). Struktur tersebut menggambarkan adanya pasar bebas, intervensi negara, dan perhatian kepada generasi sesudahnya. Struktur tersebut juga tidak begitu mengkhawatirkan ketimpangan sosial dan ekonomi antar anggota masyarakat, karena ketimpangan itu dijadikan jalan keluar untuk mendekatkan jurang perbedaan dengan cara pengeluaran zakat, pajak, atau kewajiban-kewajiban lain yang dibebankan oleh Negara kepada mereka yang punya kelebihan harta yang kemudian ditransfer kepada mereka yang kurang berkeuntungan dengan cara-cara yang tertib dan di bawah pengawasan Negara yang berkeadilan. Qutb menambahkan bahwa selain hukum, kita pun bisa berharap pada moralitas, yaitu mengharapkan adanya pengorbanan manusia untuk mengeluarkan hartanya secara sukarela.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persamaan Kesempatan

Ada beberapa hal yang dapat disangkutkan keadilan distributif dengan struktur ekonomi Islam. Yang pertama adalah persamaan kesempatan. Pentingnya persamaan kesempatan dalam rangka keadilan sosial ini ditekankan oleh Qutb. Menurut Qutb, Islam mendorong orang untuk berkecukupan dengan jalan bekerja, dan karena itu menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat untuk terlebih dahulu menyediakan lapangan kerja bagi semua individu yang memerlukannya (Qutb, 1980a, pp. 154–155). Qutb menyatakan bahwa persamaan kesempatan ini harus didahulukan daripada santunan sosial dalam mewujudkan keadilan. Dalam kata-kata Qutb:

Pentingnya persamaan kesempatan dalam rangka keadilan sosial ini ditekankan oleh Qutb. Menurut Qutb, Islam mendorong orang untuk berkecukupan dengan jalan bekerja, dan karena itu menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat untuk terlebih dahulu menyediakan lapangan kerja bagi semua individu yang memerlukannya (Qutb, 1980a, pp. 154–155). Qutb menyatakan bahwa persamaan kesempatan ini harus didahulukan daripada santunan sosial dalam mewujudkan keadilan. Dalam kata-kata Qutb:

Islam tidak menghendaki kemiskinan bagi manusia, dan menetapkan bahwa setiap individu harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan usaha sendiri selama ia mampu berusaha dan dengan bantuan harta masyarakat apabila karena sesuatu sebab tertentu ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya (Qutb, 1980a, p. 151).

Begitu pentingnya kesempatan dalam rangka keadilan ini, sehingga Qutb mengecam tertahannya harta dari peredaran dan pembelanjaan. Ia mengatakan:

Penahanan harta dari peredaran, menjadikan harta, yang merupakan amanat dari masyarakat itu, menganggur tanpa memberi manfaat apa-apa, sedangkan masyarakat memerlukan hartanya beredar untuk menunjang peningkatan kehidupan dalam berbagai aspek, memberikan manfaat yang seluas-luasnya, menciptakan lapangan kerja bagi pekerja-pekerjanya dan menyediakan lapangan kegiatan bagi umat manusia pada umumnya. Penahanan harta dari peredaran berarti macetnya semua kegiatan-kegiatan tersebut, dan ini adalah haram menurut pandangan Islam, karena menghambat kepentingan khusus individu maupun kepentingan masyarakat (Qutb, 1980a, p. 144).

Qutb menyatakan bahwa Islam sangat mengutamakan persamaan kesempatan dalam rangka keadilan sosial. Orang yang bekerja atau mencari ilmu adalah kemuliaan yang bisa dicapai oleh siapa saja. Ia mengatakan:

Seorang pekerja –apapun juga pekerjaan yang dimilikinya, sepanjang pekerjaan itu halal—ia harus dihormati dan dilindungi hak-haknya, bukan sekedar dalam teori dan khayalan, tetapi dibuktikan dalam kehidupan nyata. Seorang pekerja tidak boleh diganggu gugat; ia harus dihormati di mana pun ia berada dan tidak boleh dihalang-halangi untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi melalui pendidikan, dan menambah kekayaannya melalui kerja (Qutb, 1980a, p. 187).

Bagi Qutb, pendidikan adalah hak semua orang. Dan siapa saja yang berkemampuan, disebabkan pendidikannya itu, walaupun berasal dari golongan rendah, bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Qutb mencontohkan hal ini dengan pembenaran Umar atas Nafi' Ibnu al-Harith (Walikota Mekkah) yang mengangkat seorang *maula* (hamba yang dimerdekakan) sebagai pemimpin suatu wilayah. Demikian karena Nafi' menyatakan bahwa *maula* tersebut (yaitu Ibnu Abza) adalah seorang yang tekun menelaah al-Qur'an, ahli Ilmu Faraidz, dan seorang Hakim yang adil. Terhadap hal ini Umar mengatakan bahwa memang Nabi pernah berkata: *"Sungguh Allah SWT telah mengangkat sebagian di antara kaum ini dengan al-Qur'an dan merendahkan sebagian lainnya, sehingga kedudukan mereka sama sederajat"* (Qutb, 1980a, p. 187).

Demikianlah Qutb menyatakan pentingnya persamaan kesempatan dalam keadilan sosial sekaligus juga prioritas persamaan kesempatan atas distribusi. Katanya pula, Islam tidaklah menyalurkan zakat kepada semua penerimanya kecuali setelah menyediakan semua sarana yang diperlukan untuk mencari nafkah bagi anggota masyarakatnya. Demikian karena, Islam sangat menekankan nilai kehormatan manusia. Bekerja lebih terhormat daripada menerima transfer (Hidayat, 2017). Hal ini diantaranya berdasarkan pada Sabda Nabi, *"Seandainya salah seorang di antaramu memikul setumpuk kayu bakar di atas punggungnya, maka itu adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi ataupun tidak."* Bukhari-Muslim (Qutb, 1980a, p. 155).

Sistem Pendapatan

Bagi Qutb, Islam mempunyai aturan kompetitif yang adil dalam sistem pendapatan, yaitu "mengukuhkan keadilan antara usaha yang dilakukan dan imbalan yang diterima" (Qutb, 1980a, p. 116). Demikian itu karena ia sejalan dengan fitrah manusia dan sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan yang murni dalam jiwa manusia (M. T. Rahman, 2014). Sehingga, tiap-tiap individu akan terdorong untuk berusaha sekuat tenaga meningkatkan kualitas kehidupan (Qutb, 1980a, p. 116).

Qutb tidak menekankan adanya intervensi atas pasar, dalam hal ini pasaran kerja. Tidak seperti Rawls yang tidak menyebutkan tentang jenis-jenis pasaran kerja, Qutb menyebutkan bahwa jalan-jalan untuk mendapatkan harta permulaan yang diakui oleh Islam, yang semuanya dapat berarti seluas-luasnya, yaitu: berburu, membuka tanah baru, mengeluarkan hasil tambang dari perut bumi, peperangan, bekerja upahan, mengerjakan tanah yang diberikan Negara, dan distribusi harta zakat (Qutb, 1980a, pp. 123–129). Apa yang penting bagi Qutb kemudian adalah bagaimana masyarakat nantinya akan memetik manfaat dari usaha-usaha individu itu. Di sinilah pemerintahan Islam harus membuat aturan-aturan yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengambil manfaat dari hasil usaha individu-individu (Qutb, 1980a, p. 117).

Demikian itu karena, menurut Qutb, keadilan sosial tidak selamanya sesuai dengan kemauan individu, sebab keadilan sosial adalah keadilan untuk individu maupun masyarakat. Kehendak individu mestilah disesuaikan dengan jalan tengah antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, agar keadilan bisa terlaksana dalam segala bentuk dan corak kehidupan (Qutb, 1980a, p. 117).

Dengan demikian, di sini ada kesamaan antara Rawls dan Qutb, yaitu bahwa pasaran kerja itu dibiarkan seperti adanya, namun harus ada upaya-upaya untuk mengendalikan lingkungan yang melatarbelakangi pasar itu sehingga keseluruhan struktur itu dapat membuat masyarakat menjadi lebih adil.

Qutb berpemikiran bahwa bagi orang-orang yang tidak dapat bekerja apa-apa, atau mereka yang dalam posisi membutuhkan saja, terdapat pendapatan yang diberikan oleh pihak berkuasa dengan memasukkan mereka sebagai penerima kekayaan masyarakat umum, dalam hal ini zakat (Qutb, 1981b; M. Rahman, 2021).

Distribusi yang Luas

Salah satu prinsip distribusi Qutb adalah bahwa harta benda tak boleh hanya berada di tangan sekelompok anggota masyarakat yang tertentu saja, dan hanya beredar di lingkungan mereka saja, sementara kelompok masyarakat yang lain tidak menikmatinya (Hidayat, 2017).

Menurut Qutb, penumpukan kekayaan di tangan sekelompok masyarakat dan tidak terdapatnya pada kelompok yang lain akan menimbulkan efek yang sangat merusak, terutama akibatnya yang berupa kebencian dan sakit hati di antara sesama anggota masyarakat (Qutb, 1962). Selain itu, bagi pihak yang berkelebihan, penumpukan itu akan dapat menimbulkan kemewahan yang merusak jiwa dan fisik, dalam pemuasan nafsu syahwat, judi, minuman keras, perbudakan modern dan lain-lain. Sementara yang miskin pula dapat pula cenderung menjilat, menipu dan menjual martabat, demi untuk memuaskan hawa nafsu mereka yang memiliki uang (Qutb, 1981a). Apa yang minimal terjadi pada orang miskin adalah jiwa mereka menjadi kerdil, mental mereka lemah, dan martabat serta kehormatan mereka tercampak di depan angkaranya harta dan kemewahan orang kaya (Qutb, 1964).

Karena itu, demikian Qutb, Islam, yang menekankan harkat kemanusiaan, tidaklah mengabaikan pengaruh yang bisa ditimbulkan oleh kekuatan ekonomi, dan tak menghendaki kaum miskin bekerja di luar batas kekuatan dan keyakinan mereka, demi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup (Qutb, 1980c).

Qutb menekankan bahwa tujuan distribusi yang luas itu adalah untuk hal-hal lain yang lebih agung, hal-hal yang bersifat publik. Qutb mengatakan, "Islam membenci kemiskinan bagi manusia, Islam menghendaki agar manusia bebas dari tekanan kebutuhan-kebutuhan hidup material sehingga ia mempunyai waktu yang cukup untuk hal-hal yang lebih luhur dan agung, yang lebih patut bagi kemanusiaan dan kemuliaan yang telah diberikan Tuhan kepada anak-anak Adam." (Hidayat, 2017; Qutb, 1980d). Demikian itu karena bagi Qutb, "Allah telah memuliakan manusia dengan akal dan perasaan-perasaan yang luhur, dengan hasrat spiritual untuk mencapai apa yang lebih tinggi dari kebutuhan-kebutuhan hidup jasadi." (Hidayat, 2017; Qutb, 1980d).

Pembicaraan tentang distribusi ini membawa Qutb pada pembicaraan tentang siapa yang berhak menerima dari transfer yang didistribusikan itu, atau pihak-pihak yang dapat disebut sebagai yang minimal (*the minimum*). Berdasarkan pada ayat al-Qur'an, Qutb menjelaskan bahwa mereka itu terdiri dari delapan golongan (*asnaf*), yaitu: orang-orang fakir, miskin, *amilin* zakat, *mu'allaf*, budak belian, *gharimin* (orang-orang yang berhutang), *sabilillah*, dan *ibnus sabil* (orang yang dalam perjalanan) (Hidayat, 2017).

Dengan demikian, penyelesaian Qutb, seperti juga Rawls, atas ketimpangan adalah bukan mempersamakan manusia dalam satu kelas yang sama, tetapi membawa orang-orang yang kurang beruntung ke tahapan yang membuat mereka sama dalam hal urusan-urusan publik. Di sinilah diperlukannya distribusi yang luas (M. T. Rahman, 2016). Yang dipikirkan oleh kedua pemikir ini, dengan demikian, adalah kemiskinan relatif, bukan kemiskinan absolut.

Standar Minimum Sosial

Tentang minimum sosial, mari kita ikuti pemikiran Qutb. Menurut Qutb, Islam menyerukan kepada seluruh manusia untuk menikmati keindahan-keindahan hidup yang logis, baik untuk orang-orang dewasa, anak-anak, kaya maupun miskin (Hidayat, 2017). Setiap orang diserukan untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia yang halal, dan masyarakat diminta untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut bagi semua anggotanya (Hidayat, 2017).

Islam tidak menyerukan agar manusia mencari rezki sekedar cukup untuk makan saja, tapi juga agar supaya bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan hidup, dan kenikmatan-kenikmatan hidup itu tentu saja lebih daripada sekedar makan cukup (Hidayat, 2017).

Seperti Rawls, formula Qutb pun untuk minimum sosial ini terbagi pada tiga: pendapatan asal, transfer (dari zakat), dan fasilitas publik. Demikian itu agar supaya hidup menjadi nyaman dan indah, dan pikiran dan perasaan manusia meningkat lebih daripada sekedar memikirkan dan merasakan kebutuhan-kebutuhan hidup yang pokok saja, agar aspirasinya bisa meningkat tinggi menuju kepada keindahan dan kesempurnaan (Hidayat, 2017). Menurut Qutb, standar minimum sosial ini adalah merupakan keseimbangan antara dua ekstrem: *zuhud* yang ekstrem atau penyangkalan diri (*self denial*) dan kemewahan (pemborosan). Yaitu kondisi dan kebiasaan umum masyarakatlah yang menjadi ukuran yang paling adil (Hidayat, 2017; Qutb, 1980d).

Menurut Qutb, ukuran kebiasaan ini berbeda-beda tergantung dari kemakmuran masyarakatnya. Kaum elit Amerika boleh saja hidup enak ketika masyarakat bawahnya pun telah mendapat kehidupan yang layak. Tetapi bagi negeri yang masih banyak yang kekurangan air bersih untuk minum dan kebutuhan sehari-hari yang lain, maka adalah kemewahan bila ada sebagian warga yang meminum minuman impor dari seberang lautan (Hidayat, 2017; Qutb, 1980d).

Qutb bahkan menentang penggunaan kemewahan untuk memberi kiswah buat Ka'bah dengan kain beludru yang disulam dan dihiasi dengan benang emas. Demikian karena manusia itu lebih berhak atas harta yang dibelanjakan untuk barang-barang seperti itu (Hidayat, 2017; Qutb, 1980d). Tidak seperti Rawls yang membuat hitungan-hitungan matematis tentang sosial minimum ini, Qutb melihat ukurannya dari perasaan orang banyak. Karena, demikian Qutb, perasaan orang banyak dari suatu tempat di suatu waktu itu hampir tak pernah salah dalam menilai masalah-masalah seperti ini (Hidayat, 2017; Qutb, 1980d).

Keadilan Antar Generasi

Keadilan antar generasi pun dipikirkan pula oleh Qutb. Menurut Qutb, Islam mempunyai derajat keadilan yang tertinggi, karena ia sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam batas-batas pandangan yang universal, yang tidak terbatas untuk satu generasi manusia saja (Qutb, 1980b). Qutb pun meyakini bahwa Islam tidak meyakini kehidupan ini berdasar kehendak individu maupun masyarakat, atau berdasar kepentingan golongan yang satu dari golongan yang lain, atau bagi generasi yang satu atas generasi yang lain. Masing-masing mereka mempunyai hak dan kewajiban sendiri-sendiri berdasar keadilan dan persamaan (Qutb, 1982).

Demikianlah, seperti halnya Rawls (Rawls, 2020), Qutb berpendirian bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memikirkan nasib generasi sesudahnya. Namun demikian, tidak ada pemikiran tentang tabungan yang adil dalam pemikiran Qutb. Inilah perbedaan penting antara Qutb dan Rawls. Di sini Rawls berpikir lebih maju, yaitu memikirkan solusi, selain anjuran dan prinsip-prinsip (Taufiq & Suryana, 2020).

Walaupun begitu, selain dasar pemikiran tentang pentingnya memikirkan nasib generasi sesudahnya, apa yang sama antara Rawls dan Qutb tentang keadilan antar generasi ini adalah bahwa keduanya menyatakan bahwa yang penting dalam hidup bermasyarakat adalah berkarya dalam hubungan sosial yang adil. Qutb mengatakan:

Individu dan masyarakat, suku dan bangsa, generasi yang satu dengan generasi lainnya, semuanya diatur dengan hukum yang satu dan mempunyai tujuan yang satu pula, yaitu menggerakkan karya individu dan masyarakat tanpa adanya pertentangan, dan agar masing-masing generasi bekerja untuk menumbuhkan dan membangun kehidupan...mengarahkannya kepada kebaikan, keserasian dan ketenteraman (Qutb, 1993).

KESIMPULAN

Qutb mengatakan bahwa skema keadilan dalam Islam adalah skema keadilan terbaik, karena berdasarkan pada petunjuk-petunjuk ketuhanan yang kebenarannya mutlak. Bagi Qutb, selain mutlak kebenarannya, skema keadilan ekonomi Islam itu pun bersifat praktis. Hal ini sudah terbukti dalam sejarah, yaitu diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Walaupun demikian, Qutb menyatakan bahwa prinsip keadilan ekonomi dalam Islam pun dapat menjawab tantangan zaman, karena ia mempunyai prinsip *al-masalih al-mursalah* (misi kemaslahatan-kemaslahatan) dan *syadd al-dara'i* (mencegah kerusakan) yang bersifat terbuka, tergantung dari kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baird, K. L. (2019). *Gender justice and the health care system*. Routledge.
- Banks, C. (2019). Introduction: Women, gender, and terrorism: Gendering terrorism. In *Women & Criminal Justice* (Vol. 29, Issues 4–5, pp. 181–187). Taylor & Francis.
- Bell, L. A. (2016). Theoretical foundations for social justice education. In *Teaching for diversity and social justice* (pp. 3–26). Routledge.
- Hidayat, T. (2017). Konsep Pendistribusian Kekayaan Menurut Al-Quran. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 13–36.
- Hocking, C. (2017). Occupational justice as social justice: The moral claim for inclusion. *Journal of Occupational Science*, 24(1), 29–42.
- Marianata, A. (2019). Inclusive, Responsive, Democratic Local Government Institution and Active Citizens. *Policy & Governance Review*, Vol 3 No 1 (2019): JanuaryDO - 10.30589/Pgr.V3i1.102 .
<https://iapa.or.id/ejournal/pgr/article/view/102>
- Qutb, S. (1962). *al-Islam wa mushkilat al-Hadarah*. Dar al-Shuruq.
- Qutb, S. (1964). *Ma'alim fi al-Tariq*. Kairo: Dar Al-Shuruq.
- Qutb, S. (1980a). *Al-Adalah Al-Ijtima'iyah fi Al-Islam*. Dar al-Shuruq.
- Qutb, S. (1980b). *Al-Tashwir al-Fanni fi al-Qur'an*. Dar al-Shuruq.
- Qutb, S. (1980c). *Khasaais al-tasawwur al-islami wa muqawwimatuhu*. Beirut, Lebanon: Daar Al.
- Qutb, S. (1980d). Social Justice in Islam, al-adalah al-ijtima" iyyah fi al-Islam. *Trans. John B. Hardie*. New York: Octagon.
- Qutb, S. (1981a). al-mustaqbal li hadha al-din [The Future Belongs to This Religion]. Cairo: Dar Al-Shuruq.
- Qutb, S. (1981b). *Kutub wa Shakhsiyyat*. Dar al-Shuruq.
- Qutb, S. (1982). *Fi Zilal al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Qutb, S. (1993). *Islam dan Keamanan Sejagat, terj. Roshidi Hasan*. A.S. Noordeen.
- Rahman, M. (2021). Pemikiran Sayyid Qutb tentang Prinsip Solidaritas dalam Ekonomi Islam. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1), 68–77.
- Rahman, M. T. (2014). *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawls's and Sayyid Qutb's Theories*. Scholars' Press.
- Rahman, M. T. (2016). *Mengantisipasi dampak konflik sektarian di timur tengah*.

- Rahman, M. T., Rosyidin, I., & Dulkiah, M. (2020). *Promoting Social Justice through Management of Zakat. Icri* 2018, 1699–1706. <https://doi.org/10.5220/0009933916991706>
- Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement*. Harvard University Press.
- Rawls, J. (2020). A theory of justice. In *A theory of justice*. Harvard university press.
- Taufiq, W., & Suryana, A. (2020). *Penafsiran Ayat-Ayat Israiliyyat Dalam Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (E. Zulaiha & M. T. Rahman (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Walker, I., & Smith, H. J. (2002). Fifty years of relative deprivation research. *Relative Deprivation: Specification, Development, and Integration*, 1–9.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).